

IMPLEMENTASI HUKUM SYARI'AH DALAM RESTORASI EKOSISTEM

¹Masykurotus Syarifah, ²Rusdi, ³Muberok, ⁴Moh Faizal

^{1,3,4} Dosen IAI Nazhatut Thullab Sampang

² Dosen IAI Miftahul Ulum Pamekasan

¹syarifahiainata@gmail.com, ²rusdiyanto52@gmail.com,

³Berokgaul39@gmail.com, ⁴mohammadfa09876@gmail.com

Abstrak

Restorasi ekosistem merupakan upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali seimbang dan lestari. Restorasi ekosistem berbasis syariah mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan nilai dan prinsip Islam dalam pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep dan implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah serta kontribusinya dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan global. Metode yang digunakan mencakup tinjauan literatur, analisis prinsip-prinsip syari'ah, dan studi kasus implementasi di berbagai komunitas Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorasi ekosistem berbasis syari'ah tidak hanya memberikan solusi teknis untuk pemulihan lingkungan tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral terhadap alam. Restorasi ekosistem berbasis syari'ah diharapkan menjadi solusi efektif dan holistik dalam mengatasi krisis lingkungan yang dihadapi dunia saat ini.

Kata Kunci: Restorasi, ekosistem, syari'ah

Abstract

Ecosystem restoration is an effort to restore a damaged environment so that it can return to balance and sustainability. Sharia-based ecosystem restoration adopts an approach that integrates Islamic values and principles in environmental conservation. This research aims to explore the concept and implementation of sharia-based ecosystem restoration and its contribution to facing the challenges of global environmental degradation. The methods used include literature reviews, analysis of sharia principles, and case studies of implementation in various Muslim communities. The research results show that sharia-based ecosystem restoration not only provides technical solutions for environmental restoration but also builds spiritual awareness and moral responsibility towards nature. Sharia-based ecosystem restoration is expected to be an effective and holistic solution in overcoming the environmental crisis facing the world today.

Keywords: Restoration, ecosystem, sharia

PENDAHULUAN

Restorasi ekosistem merupakan upaya sistematis untuk memulihkan dan menjaga keseimbangan lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas manusia maupun bencana

alam. Dalam konteks global, kerusakan ekosistem telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengancam keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia. Di tengah berbagai upaya pemulihan yang dilakukan, pendekatan berbasis nilai-nilai agama, termasuk Islam, menawarkan perspektif yang unik dan komprehensif.

Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya umat manusia memperlakukan lingkungan. Restorasi ekosistem berbasis syari'ah¹ merupakan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan². Prinsip-prinsip seperti tauhid (keesaan Allah), khilafah (tanggung jawab manusia sebagai pemimpin di bumi), mizan (keseimbangan), israf (pemborosan) dan itidal (moderasi), serta maslahah (kemaslahatan umum), memberikan landasan etis dan moral yang kuat untuk menjaga dan memulihkan lingkungan alam.

Pendekatan syari'ah dalam restorasi ekosistem tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada transformasi sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan.³ Hal ini mencakup pendidikan dan penyuluhan yang berkelanjutan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, restorasi ekosistem berbasis syari'ah diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks.

Penelitian dan implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya global untuk melestarikan alam. Dengan

¹ Arif Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari' Ah," *El - Hekam* 6, no. 2 (2021): 92, <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.

² Moh Hamim, "Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman," *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.154>.

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, "FIKIH EKOWISATA BERBASIS MAQĀSĪD AL-SYARĪ' AH: STUDI PENGELOLAAN WISATA ALAM HUTAN MANGROVE DI WONOREJO KOTA SURABAYA Moh.," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_M_ELESTARI.

mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal, pendekatan ini juga dapat memperkuat ikatan spiritual dan tanggung jawab moral umat manusia terhadap penciptaan Tuhan yang maha esa. Melalui pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syari'ah, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam menjaga dan memulihkan lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum syari'ah dapat diterapkan dalam upaya restorasi ekosistem untuk mencapai keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan?
2. Apa saja tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum syari'ah dengan kebijakan restorasi ekosistem di masyarakat modern?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis literature.⁴ Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep dan implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah serta memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktik restorasi lingkungan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam restorasi ekosistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum Syari'ah dalam Restorasi Ekosistem

Pendekatan Syari'ah dalam restorasi ekosistem merupakan konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam ke dalam upaya pelestarian dan pemulihan lingkungan. Syari'ah, yang berarti "jalan menuju air," mencerminkan panduan yang komprehensif untuk kehidupan yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekologis⁵. Pendekatan ini berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang terdapat

⁴ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

⁵ Oleh Nur Taufik, "SYARI ' AH : ANTARA HUKUM DAN MORAL," n.d.

dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan arahan tentang perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Prinsip-prinsip Utama Pendekatan Syari'ah dalam Restorasi Ekosistem antara lain:

1. Tauhid (Keimanan kepada Allah):

Prinsip tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam semesta. Manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara ciptaan-Nya. Kesadaran ini mendorong umat Islam untuk melihat alam sebagai amanah yang harus dijaga dan dilestarikan.

Tauhid, atau keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, merupakan dasar fundamental dalam Islam yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan ekosistem. Tauhid menegaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan manusia memiliki tanggung jawab khusus dalam memeliharanya. Bahkan Hazairin mengatakan Syari'ah Islam adalah kode hukum dan moral sekaligus⁶. Dalam konteks restorasi ekosistem, tauhid memberikan landasan teologis dan etis yang kuat untuk mendorong tindakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan seperti:

a. Kesadaran tentang Kepemilikan Allah:

Pemilik Alam Semesta: Tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta (Al-Mulk). Ini berarti alam dan segala isinya adalah amanah dari Allah kepada manusia. Kesadaran ini mengarahkan manusia untuk tidak merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan, melainkan menjaga dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab.

Amanah dan Tanggung Jawab: Manusia sebagai khalifah (wakil) di bumi memiliki tugas untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan bertanggung

⁶ Taufik.

jawab.⁷ Tindakan merusak lingkungan dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah yang diberikan oleh Allah.

Tauhid sebagai prinsip utama dalam pendekatan Syari'ah memberikan landasan teologis dan etis yang kuat untuk upaya restorasi ekosistem. Dengan memandang alam sebagai amanah dari Allah dan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, tauhid mendorong tindakan yang berkelanjutan dan penuh tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Implementasi prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan, dari pendidikan hingga kebijakan, dapat membantu menciptakan ekosistem yang seimbang dan lestari, sesuai dengan kehendak Allah.

b. Keseimbangan dan Keteraturan (Mizan):

Keseimbangan Ekologis: Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan keseimbangan yang sempurna (mizan). Manusia harus menjaga keseimbangan ini dengan tidak melakukan tindakan yang merusak ekosistem. Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat aktivitas manusia.

Harmoni dengan Alam: Tauhid menekankan harmoni antara manusia dan alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam, menghormati dan menjaga setiap komponen ekosistem sebagai bagian dari ciptaan Allah yang sempurna.

c. Pemanfaatan Sumber Daya yang Bijaksana:

Hemat dan Tidak Berlebihan (Israf): Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam (QS. Al-A'raf: 31). Restorasi ekosistem sejalan dengan prinsip ini, mendorong penggunaan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan.

Al-A'raf · Ayat 31

⁷ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan."

﴿يَبْنَى اءَمَّ خءُوَا زَبْنَءَكُمَّ عِنءَ كَلِّ مَسْءِءٍ وَّكُلُوَا وَاَشْرَبُوَا وَاَلَا تُسْرِفُوَا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
اَلْمُسْرِفِيْنَ﴾

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Pemulihan dan Pelestarian: Tauhid mendorong tindakan pemulihan (restorasi) terhadap kerusakan lingkungan. Ini mencakup reboisasi, rehabilitasi tanah, dan pemulihan habitat untuk memastikan kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.⁸

d. Etika Lingkungan Berbasis Iman:

Kepedulian Terhadap Makhluk Lain: Tauhid mengajarkan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Dalam konteks ini, tindakan merusak habitat atau menyebabkan kepunahan spesies merupakan pelanggaran terhadap hak-hak makhluk ciptaan Allah.

Ibadah melalui Pemeliharaan Alam: Merawat dan menjaga lingkungan dianggap sebagai bentuk ibadah. Tindakan yang memperbaiki dan melestarikan alam adalah bagian dari ketaatan kepada Allah dan bentuk pengabdian yang nyata.

Implementasi Tauhid dalam Restorasi Ekosistem

e. Pendidikan Lingkungan Berbasis Tauhid:

⁸ Nurasiti and Hisan Mursalin, “Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh,” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 175–82, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.838>.

Menyediakan pendidikan yang mengintegrasikan konsep tauhid dengan isu lingkungan.⁹ Misalnya, kurikulum sekolah dapat memasukkan materi tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah dalam menjaga alam. Program pendidikan di masjid dan komunitas yang mengajarkan pentingnya pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam.

f. Kebijakan Berkelanjutan yang Islami:

Mendorong pemerintah dan organisasi Islam untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan berdasarkan prinsip tauhid. Ini termasuk undang-undang yang melindungi hutan, sungai, dan satwa liar. Mengembangkan inisiatif lokal seperti bank sampah berbasis komunitas dan program penanaman pohon.

g. Partisipasi Aktif Umat Islam:

Mengajak umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan restorasi ekosistem, seperti reboisasi, pembersihan sungai, dan konservasi keanekaragaman hayati. Mengorganisir kampanye lingkungan yang diinspirasi oleh nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam lainnya.

h. Kolaborasi dengan Organisasi Lingkungan:

Bekerjasama dengan organisasi lingkungan global dan lokal untuk mengadopsi praktik terbaik dalam restorasi ekosistem. Prinsip tauhid mengharuskan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik untuk tujuan pemeliharaan lingkungan.¹⁰ Mengembangkan program kemitraan antara lembaga Islam dan NGO lingkungan untuk proyek-proyek restorasi yang berkelanjutan.

2. Khilafah (Kepemimpinan):

Manusia diberikan amanah sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Dalam konteks ini, restorasi ekosistem merupakan bentuk

⁹ Fitriyatul Hanifiyah, "IMPLIKASI INTEGRASI IMTAQ DAN IPTEK DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM," n.d., 6.

¹⁰ Noor Hilmah, "Tanggung Jawab Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi Menurut Ajaran Islam Dalam Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta," *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Dkawah* 19, no. 2 (2023): 104–19, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

tanggung jawab manusia untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi dan memastikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Khilafah, yang berarti kepemimpinan atau perwakilan, adalah konsep penting dalam Islam yang menggarisbawahi tanggung jawab manusia sebagai wakil Allah di bumi. Dalam konteks lingkungan dan restorasi ekosistem, khilafah mengandung makna bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab.¹¹ Prinsip khilafah menekankan pentingnya peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Makna Khilafah dalam Restorasi Ekosistem

a. Tanggung Jawab Kepemimpinan:

Wakil Allah di Bumi: Sebagai khalifah, manusia memiliki peran khusus sebagai penjaga bumi yang harus memelihara dan merawat ciptaan Allah.¹² Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup manusia tetapi juga seluruh makhluk hidup dan ekosistem.

Amanah dari Allah: Khilafah mengajarkan bahwa pengelolaan sumber daya alam adalah amanah dari Allah. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, menghindari eksploitasi dan kerusakan.

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana:

Penggunaan Berkelanjutan: Sebagai pemimpin, manusia harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, menjaga agar sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi mendatang.

Perbaikan dan Pemulihan: Ketika terjadi kerusakan lingkungan, tanggung jawab manusia sebagai khalifah adalah untuk melakukan upaya perbaikan dan pemulihan. Ini

¹¹ Asokhiwa Zega et al., "Innovative Strategies In The Face Of Ecosystem Degradation : An Updated Assessment Of The Vital Role Of Mangrove Forests In Environmental Conservation" 2, no. 2 (2024): 71–83.

¹² Nurasiti and Mursalin, "Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh."

mencakup kegiatan seperti reboisasi, restorasi lahan yang terdegradasi, dan pembersihan sungai yang tercemar.

3. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan:

Keadilan Ekologis: Khilafah menekankan pentingnya keadilan dalam pengelolaan lingkungan.¹³ Setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap semua makhluk hidup dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Keseimbangan Alam: Menjaga keseimbangan alam adalah bagian integral dari khilafah. Manusia harus bertindak untuk mempertahankan keseimbangan ekologis yang sudah diciptakan oleh Allah, menghindari aktivitas yang dapat mengganggu harmoni alam.

Etika dan Moralitas dalam Kepemimpinan:

Kepemimpinan Etis: Khilafah menuntut kepemimpinan yang beretika, yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral Islam.¹⁴ Ini berarti bahwa semua keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang.

Keteladanan: Sebagai khalifah, manusia harus memberikan teladan yang baik dalam hal perlindungan lingkungan. Ini berarti bahwa pemimpin masyarakat dan individu harus menunjukkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap alam.

Implementasi Prinsip Khilafah dalam Restorasi Ekosistem¹⁵

Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:

Program Pendidikan: Mengembangkan program pendidikan yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga lingkungan. Kurikulum

¹³ Zuhdan Ady Fataron, "Elaborasi Green Marketing Dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM Di Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 80, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>.

¹⁴ Nurasiti and Mursalin, "Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh."

¹⁵ Hilmah, "Tanggung Jawab Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi Menurut Ajaran Islam Dalam Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta."

sekolah dan pendidikan di masjid dapat memasukkan ajaran tentang khilafah dan lingkungan.

Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye kesadaran di tingkat komunitas untuk menekankan pentingnya peran setiap individu dalam menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka sebagai khalifah.

Kebijakan dan Regulasi yang Berkelanjutan:¹⁶

Kebijakan Pemerintah: Mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini termasuk regulasi yang melindungi hutan, sumber air, dan keanekaragaman hayati.

Peraturan Komunitas: Mengembangkan peraturan di tingkat komunitas yang mendukung praktik berkelanjutan dan melindungi lingkungan.¹⁷

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana:

Proyek Restorasi: Mengimplementasikan proyek-proyek restorasi ekosistem yang melibatkan reboisasi, rehabilitasi lahan, dan pemulihan habitat yang rusak.

Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan: Mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan dalam semua aspek kehidupan, dari pertanian hingga industri, untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Contoh Kasus

Salah satu contoh sukses implementasi restorasi ekosistem berbasis Syari'ah adalah proyek penghijauan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan berbasis Syari'ah dalam upaya reforestasi dan konservasi

¹⁶ Janpatar Simamora and Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 59–73, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.

¹⁷ Bangun Marpaung, "Konstruksi Berkelanjutan Di Konstruksi Indonesia Berdasarkan Permen Pupr No 9 Tahun 2021: A Review," *Jurnal Kajian Teknik Sipil* 8, no. 1 (2023): 27–35, <https://doi.org/10.52447/jkts.v8i1.7148>.

air. Misalnya, proyek "The Great Green Wall" di Sahel,¹⁸ yang bertujuan untuk menanam pohon di sepanjang sabuk di Afrika untuk menghentikan desertifikasi dan mengembalikan ekosistem yang sehat.

Restorasi ekosistem berbasis Syari'ah mengintegrasikan nilai-nilai Islam tentang keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam upaya global untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem, memastikan keseimbangan alam yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Implementasi prinsip mizan dalam pengelolaan lingkungan tidak hanya sejalan dengan ajaran agama, tetapi juga merupakan langkah praktis untuk mengatasi tantangan lingkungan yang semakin mendesak.

4). Masalah (Kemanfaatan Umum):

Prinsip masalah mendorong tindakan yang membawa manfaat umum dan menghindari kerusakan (mafsadah). Dalam konteks lingkungan, ini berarti tindakan-tindakan restorasi harus membawa manfaat bagi seluruh makhluk hidup dan menghindari praktik-praktik yang merusak lingkungan.

Masalah, dalam terminologi Islam, merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan umum yang menjadi tujuan utama dalam penerapan hukum Syari'ah.¹⁹ Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah kerugian. Dalam konteks lingkungan, masalah mengacu pada perlindungan dan pemulihan ekosistem demi kesejahteraan seluruh makhluk hidup.²⁰

¹⁸ Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda, "Isu Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Gerakan Ecofeminisme Di Afrika Putri Difa Zhafirah" 3, no. 1610 (2024): 45–54.

¹⁹ Citra Widyasari Salahuddin and Taufiq Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414, <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.

²⁰ M Fitria, R I Tektana, and D O Susanti, "Prinsip Kemanfaatan Ujrah Pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah Melalui Pendekatan Maqāshīd Syarīah," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 160–75, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/503%0Ahttps://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/503/330>.

Restorasi ekosistem berbasis Syari'ah merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan upaya ilmiah untuk memulihkan keseimbangan alam demi kemaslahatan bersama.

Prinsip Masalah dalam Syari'ah

Syari'ah menekankan prinsip-prinsip yang mendorong kemaslahatan dan kesejahteraan umum, termasuk:²¹

Hifz al-Din (Menjaga Agama): Melestarikan ajaran agama termasuk menjaga alam sebagai ciptaan Allah.

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa): Menjaga kesehatan dan kehidupan manusia yang sangat bergantung pada lingkungan yang bersih dan seimbang.

Hifz al-Aql (Menjaga Akal): Mendorong pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan): Menjamin bahwa generasi mendatang memiliki lingkungan yang sehat untuk didiami.

Hifz al-Mal (Menjaga Harta): Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari kerugian ekonomi di masa depan.²²

Salah satu contoh penerapan masalah dalam restorasi ekosistem adalah upaya konservasi mangrove di Indonesia. Mangrove berfungsi sebagai penahan erosi, habitat bagi banyak spesies, dan penyerapan karbon. Proyek restorasi mangrove melibatkan masyarakat lokal, pemerintah, dan lembaga non-profit, yang bekerja sama untuk menanam kembali mangrove yang rusak dan memastikan keberlanjutan ekosistem pantai. Ini tidak hanya membawa manfaat ekologis tetapi juga ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat.

²¹ Salahuddin and Hidayat, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree."

²² Agustina Nurul Hidayati et al., "Tik Tok Shop Vs Brick-and-Mortar Business Model: Case Study of Tanah Abang Market," *The Third International Conference on Government Education Management and Tourism* 3, no. 2023 (2024).

Restorasi ekosistem berbasis Syari'ah,²³ dengan fokus pada prinsip masalah, menawarkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memulihkan dan melindungi lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan praktik ilmiah, umat Islam dapat berkontribusi signifikan terhadap upaya global dalam menjaga keseimbangan alam demi kemaslahatan umum. Prinsip masalah menuntut tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa ekosistem yang sehat dan seimbang dapat diwariskan kepada generasi mendatang, membawa kebaikan bagi semua makhluk di bumi.

5). Ihsan (Kebaikan dan Keunggulan):

Ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik dan penuh kebaikan. Dalam restorasi ekosistem, ihsan menginspirasi umat Islam untuk melakukan upaya terbaik dalam memulihkan lingkungan, menggunakan teknologi dan pengetahuan terbaik yang tersedia.

Ihsan, dalam ajaran Islam, mengacu pada konsep kebaikan dan keunggulan dalam tindakan, melaksanakan segala sesuatu dengan kualitas terbaik dan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi. Dalam konteks lingkungan, ihsan berarti melakukan upaya terbaik untuk menjaga dan memulihkan ekosistem dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Restorasi ekosistem berbasis Syari'ah yang dipandu oleh prinsip ihsan mengharuskan kita untuk tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga berusaha mencapai keunggulan dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan.

Prinsip Ihsan dalam Syari'ah

Syari'ah mengajarkan bahwa segala tindakan harus dilakukan dengan ihsan, yang melibatkan:²⁴

²³ Sugitanata, "Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari'Ah."

²⁴ Ralph Adolph, "ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN OBJEK WISATA CANDI PULAU SAWAH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM" 2, no. 11 (2016): 1-23.

Kesadaran Penuh (Muraqabah): Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, mendorong tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap tindakan.

Kebaikan Maksimal (Itqan): Berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik dan paling sempurna.

Kepedulian dan Kasih Sayang (Rahmah): Melakukan tindakan dengan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, menghargai dan melindungi ciptaan Allah.

Implementasi Restorasi Ekosistem Berbasis Syari'ah dengan Prinsip Ihsan²⁵

Restorasi ekosistem dengan menerapkan prinsip ihsan melibatkan beberapa langkah utama:

Penelitian dan Pengembangan (R&D):

Melakukan penelitian ilmiah yang mendalam untuk memahami ekosistem yang akan direstorasi, termasuk flora dan fauna, kondisi tanah, dan kualitas air.

Mengembangkan teknik dan metode restorasi yang paling efektif dan efisien berdasarkan ilmu pengetahuan terkini.

Implementasi Praktik Terbaik:

Mengadopsi praktik terbaik dalam restorasi ekosistem, seperti metode penghijauan yang tepat, pemulihan lahan basah, dan rehabilitasi habitat satwa liar.²⁶

Menggunakan teknologi canggih dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan selama proses restorasi.

Pendidikan dan Pemberdayaan Komunitas:²⁷

²⁵ Romi Hidayat, "Konversi Lingkungan Dalam Perspektif Islam Ziauddin Sardar" 4 (2024): 5577–98.

²⁶ Hamim, "Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman."

²⁷ Ekologis Melalui Nilai-nilai Keislaman, "Pendidikan Islam Berbasis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologis Melalui Nilai-nilai Keislaman" 8, no. 2 (2023).

Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan melibatkan mereka dalam proyek restorasi. Memberikan pelatihan kepada komunitas lokal tentang teknik restorasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Keterlibatan Lembaga Keagamaan:²⁸

Mengajak lembaga keagamaan untuk berpartisipasi dalam kampanye lingkungan, mempromosikan ihsan dalam perlindungan alam melalui khutbah, ceramah, dan kegiatan komunitas.

Memanfaatkan platform keagamaan untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya ihsan dalam menjaga ciptaan Allah. Pendekatan holistik yang mencakup aspek ekologi, ekonomi, dan sosial menunjukkan ihsan dalam mengelola sumber daya alam dengan cara yang paling bermanfaat.²⁹

Restorasi ekosistem berbasis Syari'ah yang dipandu oleh prinsip ihsan menekankan pentingnya kebaikan dan keunggulan dalam setiap tindakan untuk menjaga dan memulihkan lingkungan. Dengan menggabungkan kesadaran penuh, praktik terbaik, pendidikan, dan keterlibatan komunitas, kita dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam upaya restorasi ekosistem. Prinsip ihsan mendorong kita untuk tidak hanya memenuhi kewajiban kita terhadap lingkungan, tetapi juga melakukannya dengan dedikasi dan kualitas tertinggi, sebagai bentuk ibadah dan penghormatan kepada Sang Pencipta.

B. Tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum syari'ah dengan kebijakan restorasi ekosistem

Tantangan: Tantangan utama dalam implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran lingkungan, dan

²⁸ Hidayaturahmi Hidayaturahmi et al., "Gerakan Sosial Komunitas Ciliwung Depok Dalam Ciliwung Lestari," *Jurnal Good Governance*, 2023, 92–106, <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.587>.

²⁹ Rusdi Rusdi and Masykurotus Syarifah, "IMPLEMENTASI DA'WAH BI AL LISAN DAN DA'WAH BI AL HAL (Studi Pengembangan Majelis Ta'lim Asy Syarifah Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2022): 27–45, <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5874>.

resistensi terhadap perubahan. Selain itu, perlu adanya kerangka kebijakan yang mendukung dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan.

Peluang: Restorasi ekosistem berbasis syari'ah menawarkan peluang besar untuk menciptakan model pemulihan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang universal, pendekatan ini dapat memperkuat ikatan spiritual dan tanggung jawab moral umat manusia terhadap alam, serta memberikan inspirasi bagi komunitas global dalam upaya pelestarian lingkungan.

Implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah melibatkan berbagai strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa strategi utama termasuk:

Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan: Pengelolaan hutan, air, dan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Praktik-praktik seperti agroforestri dan pertanian organik diterapkan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Rehabilitasi Lahan Kritis: Penanaman kembali vegetasi asli di lahan-lahan yang rusak untuk memulihkan fungsi ekosistem. Proyek penghijauan dan reforestasi dilakukan dengan melibatkan komunitas lokal, memastikan partisipasi aktif dan manfaat langsung bagi mereka.

Edukasi dan Penyuluhan: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.³⁰ Masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan Islam lainnya menjadi pusat penyuluhan tentang konservasi lingkungan.

Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan: Mendorong penggunaan teknologi yang minim dampak negatif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan limbah yang efektif, dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan.

³⁰ Masykurotus Syarifah, "Ahsana Media," *PERSEPSI DAN RESPON PESANTRENTERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT* 4, no. 2 (2018): 91–100.

Kerjasama Multisektoral: Melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam upaya restorasi ekosistem. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Beberapa contoh implementasi restorasi ekosistem berbasis syari'ah dapat ditemukan di berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. Misalnya, di Indonesia, beberapa pesantren telah memprakarsai program penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Di Timur Tengah, beberapa proyek reforestasi telah dilakukan dengan prinsip-prinsip syari'ah untuk memulihkan lahan gurun.

KESIMPULAN

Restorasi ekosistem berbasis syari'ah adalah pendekatan yang komprehensif, menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan praktik-praktik pemulihan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi dan menjaga keseimbangan alam, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi teknis tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual terhadap pentingnya menjaga alam. Implementasi yang efektif memerlukan kerjasama multisektoral, edukasi yang berkelanjutan, dan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN OBJEK WISATA CANDI PULAU SAWAH MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM" 2, no. 11 (2016): 1–23.
- Fataron, Zuhdan Ady. "Elaborasi Green Marketing Dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM Di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022): 80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>.
- Fitria, M, R I Tektona, and D O Susanti. "Prinsip Kemanfaatan Ujrah Pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Di Bank Syariah Melalui Pendekatan Maqāshīd Syari'ah." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 160–75. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/view/503%0Ahttps://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith/article/download/503/330>.
- Fitriyatul Hanifiyah. "IMPLIKASI INTEGRASI IMTAQ DAN IPTEK DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM," n.d., 6.

- Hamim, Moh. “Membumikan Fiqh Lingkungan Dalam Bingkai Sanitasi Aman.” *Ahwaluna / Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 85–102. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v2i1.154>.
- Hidayat, Romi. “Konversi Lingkungan Dalam Perspektif Islam Ziauddin Sardar” 4 (2024): 5577–98.
- Hidayati, Agustina Nurul, Masykurotus Syarifah, Abdullah M Nur, and Kamilah Sa’diah. “Tik Tok Shop Vs Brick-and-Mortar Business Model: Case Study of Tanah Abang Market.” *The Third International Conference on Government Education Management and Tourism* 3, no. 2023 (2024).
- Hidayaturahmi, Hidayaturahmi, Djuara P. Lubis, Soeryo Adiwibowo, and Hariadi K. “Gerakan Sosial Komunitas Ciliwung Depok Dalam Ciliwung Lestari.” *Jurnal Good Governance*, 2023, 92–106. <https://doi.org/10.32834/gg.v19i1.587>.
- Hilmah, Noor. “Tanggung Jawab Manusia Sebagai Khalifah Di Bumi Menurut Ajaran Islam Dalam Menjaga Dan Memelihara Alam Semesta.” *Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Dkwah* 19, no. 2 (2023): 104–19. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.
- Keislaman, Ekologis Melalui Nilai-nilai. “Pendidikan Islam Berbasis Lingkungan: Membangun Kesadaran Ekologis Melalui Nilai-Nilai Keislaman” 8, no. 2 (2023).
- Marpaung, Bangun. “Konstruksi Berkelanjutan Di Konstruksi Indonesia Berdasarkan Permen Pupr No 9 Tahun 2021: A Review.” *Jurnal Kajian Teknik Sipil* 8, no. 1 (2023): 27–35. <https://doi.org/10.52447/jkts.v8i1.7148>.
- Nurasiti, and Hisan Mursalin. “Upaya Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab Dalam Melestarikan Bumi Dengan Konsep Khalifatullah Fil Ardh.” *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2023): 175–82. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v4i2.838>.
- Rusdi, Rusdi, and Masykurotus Syarifah. “IMPLEMENTASI DA’WAH BI AL LISAN DAN DA’WAH BI AL HAL (Studi Pengembangan Majelis Ta’lim Asy Syarifah Desa Tambung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 1 (2022): 27–45. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.5874>.
- Salahuddin, Citra Widyasari, and Taufiq Hidayat. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 399–414. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2924>.
- Simamora, Janpatar, and Andrie Gusti Ari Sarjono. “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan.” *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03 (2022): 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.
- Sonny Eli Zaluchu. “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

- Sugitanata, Arif. “Integrasi Fiqh Lingkungan Terhadap Pembaharuan Konsep Maqashid Syari’Ah.” *El -Hekam* 6, no. 2 (2021): 92. <https://doi.org/10.31958/jeh.v6i2.2713>.
- Syarifah, Masykurotus. “Ahsana Media.” *PERSEPSI DAN RESPON PESANTRENTERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT* 4, no. 2 (2018): 91–100.
- Taufik, Oleh Nur. “SYARI ’ AH : ANTARA HUKUM DAN MORAL,” n.d.
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Hukum, and Sumpah Pemuda. “Isu Hukum Lingkungan Internasional Mengenai Gerakan Ecofeminisme Di Afrika Putri Difa Zhafirah” 3, no. 1610 (2024): 45–54.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “FIKIH EKOWISATA BERBASIS MAQĀŞID AL-SYARĪ’AH: STUDI PENGELOLAAN WISATA ALAM HUTAN MANGROVE DI WONOREJO KOTA SURABAYA Moh.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Zega, Asokhiwa, Nelvia Mai Susanti, Rahmat Tillah, and Destriman Laoli. “Innovative Strategies In The Face Of Ecosystem Degradation : An Updated Assessment Of The Vital Role Of Mangrove Forests In Environmental Conservation” 2, no. 2 (2024): 71–83.